



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Surabaya sekarang berdomisili di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan, Sh dan Sandy Agus Brihananto, SH Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III no. 90, malang ganting, Kecamatan gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2045/Kuasa/7/2023/PA.Sda Tanggal 24 Juli 2023, Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) benar adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Almarhummah Ibu Para Pemohon dan Ayah Para Pemohon.

2. Bahwa kedua orangtua Para Pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 13 April 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/IV/1992 dan telah bercerai berdasarkan akta cerai No.2075/AC/2017/PA.Sby.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Ibu Para Pemohon dan Ayah Para Pemohon, telah dikaruniai dua orang anak bernama :

N a m a : **Pemohon I**

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 4-4-1993

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

NIK : 3578084404930002

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Tempat tinggal : XXXXXXXXXX Kota Cimahi

Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai : **PEMOHON I.**

N a m a : **Pemohon II**

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 18-12-1997

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tinggal : XXXXXXXXXX Kota Surabaya sekarang

berdomisili di Delta sari Indah Blok BH-19 RT Kelurahan Kureksari

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai : **PEMOHON II.**

4. Bahwa Ibu kandung Para Pemohon yang bernama : Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian No.3515-

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-01062023-0025 dan telah bercerai dengan suaminya bernama :
Ayah Para Pemohon;

5. Bahwa kedua orangtua Para Pemohon Ibu Para Pemohon dan Ayah Para Pemohon menikah hanya satu kali dan telah bercerai berdasarkan akta cerai No.2075/AC/2017/PA.Sby;

6. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon bernama : Ibu Para Pemohon setelah meninggal dunia meninggalkan Tabungan berupa deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening :XXXXXXXXX sebesar Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah);

7. Bahwa dengan meninggalnya Ibu kandung Para Pemohon oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengambil Tabungan berupa deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening :XXXXXXXXX sebesar Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah)

8. Bahwa biaya perkara ini agar dibebankan pada Para Pemohon sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Para Pemohon.
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengambil uang Deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening :XXXXXXXXX sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono)

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuda Yuliawan, Sh dan Sandy Agus Brihananto, SH Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III no. 90, malang ganting, Kecamatan gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2045/Kuasa/7/2023/PA.Sda Tanggal 24 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 05 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : TU.00/063/SJ-DAG.12.1/KET/7/2023 yang dikeluarkan dari dari Pusat Pelatihan SDM Metrologi, Mutu dan Jaza Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Pemohon II, Nomor 511/0435/438.7.6.3/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



dikeluarkan oleh Kepala Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukmana, Nomor [REDACTED] tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 20 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2075/AC/2017/PA.Sby tanggal 31 Mei 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Para Pemohon, Nomor 3515-KM-01062023-0025, tanggal 04 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 20.095/1997, tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor 8076/1993, tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening : XXXXXXXX sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kakek Para Pemohon Nomor : 474.3/0382/402.6.6/2003 tanggal 02 September 2003 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nenek Para Pemohon Nomor : 470.43.2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu dari Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Kandung para Pemohon bernama Ibu Para Pemohon
- Bahwa ayah kandung dari para Pemohon bernama Ayah Para Pemohon, masih hidup namun telah bercerai dengan ibu kandung para Pemohon sejak tahun 2017;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ibu para Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa secelah bercerai dengan ayah para Pemohon, ibu kandung para pemohon tidak pernah menikah lagi sampai meninggal duni;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Ibu Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus Tabungan berupa deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening :XXXXXXXXX sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) serta keperluan lainnya

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Bibi dari Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Kandung para Pemohon bernama Ibu Para Pemohon
- Bahwa ibu Kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah para Pemohon masih hidup namun telah bercerai dengan ibu para Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua dari ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Ibu Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus Tabungan berupa deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening : XXXXXXXX sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuda Yulawan, Sh dan Sandy Agus Brihananto, SH Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III no. 90, malang gantung, Kecamatan gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2045/Kuasa/7/2023/PA.Sda Tanggal 24 Juli 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023, untuk kepentingan pengambilan tabungan Deposito pada Bank BCA atas nama ibu kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Ayah Para Pemohon telah menikah dengan Ibu Para Pemohon, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023, karena Sakit;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung para Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa ayah dan ibu dari ibu kandung para Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II)
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Tabungan berupa deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening : XXXXXXXX sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Ibu Para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ibu Para Pemohon meninggal dunia tanggal 14 April 2023 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum (Ibu Para Pemohon) meninggal dunia tanggal 14 April 2023
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Ibu Para Pemohon) adalah:
 - 3.1. Pemohon I (sebagai anak perempuan)
 - 3.2. Pemohon II (sebagai anak perempuan)
4. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk mengurus Tabungan deposito berjangka di Bank BCA atas nama Ibu Para Pemohon dengan No.Rekening : XXXXXXXX sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) serta keperluan lainnya
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)